

LEMBARAN DAERAH

KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2016
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN PENEBAHAN POHON

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

SALINAN



NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi yang dapat berdampak terhadap keberadaan Pohon, maka perlu adanya sinergitas dengan sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung ekosistem dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap keberadaan pohon yang ditanam dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Penebangan Pohon perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan kebutuhan;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Penebangan Pohon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran.....)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Penebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 7 Seri E - 3);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG IZIN PENEBAHAN POHON.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Penebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 7 Seri E – 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan pertamanan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas.....

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu yang dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh centimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu koma lima meter) di atas permukaan tanah yang ditanam dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong Pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan atau cabang pohon, termasuk dalam pengertian Penebangan Pohon adalah kegiatan membakar, melukai, dan/atau memberikan zat tertentu, yang dapat menyebabkan Pohon menjadi rusak atau mati.
8. Pemindahan Pohon adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku untuk 1 (satu) kali Penebangan Pohon dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
 - (2) Izin yang tidak digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal Kepala Daerah tidak memberikan izin Penebangan Pohon berdasarkan pertimbangan jenis, ukuran, dan/atau usia Pohon yang perlu dilestarikan, Kepala Daerah dapat memberi rekomendasi kepada pemohon izin untuk melakukan Pemindahan Pohon.
- (2) Pelaksanaan Pemindahan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon izin dengan disaksikan oleh Dinas.
- (3) Pemohon izin wajib merawat dan memelihara Pohon yang dipindahkan

sebagaimana.....

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna menjamin kepastian hidup Pohon yang dipindahkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak Pemindahan Pohon.

- (4) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap perawatan dan pemeliharaan Pohon yang dipindahkan oleh pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi, pemindahan, perawatan, pemeliharaan, dan pengawasan Pemindahan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin dalam melaksanakan Penebangan Pohon wajib:
 - a. melaksanakan penggantian Pohon yang akan ditebang dengan Pohon yang sejenis, untuk ditanam kembali di lokasi lainnya yang ditentukan kepala Dinas dengan tetap mengutamakan lokasi penanaman di sekitar Pohon yang telah ditebang dan membayar uang penggantian Pohon;
 - b. mempertahankan keserasian atau keindahan lingkungan;
 - c. melakukan Penebangan Pohon sesuai dengan izin yang telah diberikan;

d.menaati.....

- d. menaati semua ketentuan yang ada dalam surat izin; dan
 - e. melaksanakan Penebangan Pohon dengan petunjuk dan pengawasan Dinas.
- (2) Kewajiban penggantian Pohon dan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Pohon yang ditebang dengan diameter pangkal batang sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), diganti dengan:
 - 1) 15 (lima belas) Pohon dengan diameter pangkal batang paling rendah 5 cm (lima centimeter); dan
 - 2) uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. 1 (satu) Pohon yang ditebang dengan diameter pangkal batang di atas 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter), diganti dengan:
 - 1) 20 (dua puluh) Pohon dengan diameter pangkal batang paling rendah 5 cm (lima centimeter); dan
 - 2) uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. 1 (satu) Pohon yang ditebang dengan diameter pangkal batang di atas 20 cm (dua puluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), diganti dengan:

- 1) 25 (dua puluh lima) Pohon dengan diameter pangkal batang paling rendah 5 cm (lima centimeter); dan
 - 2) uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. 1 (satu) Pohon yang ditebang dengan diameter pangkal batang di atas 30 cm (tiga puluh centimeter), sampai dengan 40 cm (empat puluh centimeter), diganti dengan:
- 1) 30 (tiga puluh) Pohon dengan diameter pangkal batang paling rendah 5 cm (lima centimeter); dan
 - 2) uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- e. 1 (satu) Pohon yang ditebang dengan diameter pangkal batang di atas 40 cm (empat puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), diganti dengan:
- 1) 35 (tiga puluh lima) Pohon dengan diameter pangkal batang paling rendah 5 cm (lima centimeter); dan
 - 2) uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. 1 (satu) Pohon yang ditebang dengan diameter pangkal batang di atas 50 cm (lima puluh centimeter), diganti dengan:

- 1) 40 (empat puluh) Pohon dengan diameter pangkal batang paling rendah 5 cm (lima centimeter); dan
 - 2) uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan yang memotong dan/atau memangkas dahan dan/atau ranting Pohon dikenakan biaya Rp. 800.000,00/m³ (delapan ratus ribu rupiah per meter kubik).
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7A ayat (3), Pasal 8, dan/atau Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 November 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT :(10/266/2016)

